

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang pada saat ini. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk ini tidak seimbang dengan lapangan kerja yang ada di Indonesia. Ketidak seimbangan jumlah penduduk dan lapangan kerja mengakibatkan banyaknya pengangguran di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan para pekerja melakukan migrasi ke daerah lain maupun ke luar negeri.

Pekerja Indonesia yang melakukan migrasi keluar negeri biasanya disebut dengan pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan TKI). Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU No.18/2018 Tentang PPMI) pasal 1 ayat 2 pekerja migran adalah “setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia”. Dengan adanya pekerja migran dapat menguntungkan negara Indonesia salah satunya dapat mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan devisa negara. Selanjutnya, pekerja migran yang ada diluar negeri kebanyakan sebagai Anak Buah Kapal (selanjutnya disingkat dengan ABK).

Banyaknya pekerja migran sebagai ABK diluar negeri membuat banyak perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak dalam sektor perikanan merekrut mereka untuk bekerja sebagai ABK. Menurut *International Labour*

Organization industri perikanan menjadikan pekerja dengan tingkat kecelakaan dan kematian tertinggi didunia¹. ABK yang bekerja di kapal nasional maupun kapal asing sering menjadi korban kekerasan maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut dengan HAM). Salah satu pelanggaran tersebut adalah upah rendah, diskriminasi hingga kerja paksa sehingga dapat membuat pekerja ABK mengalami kesulitan.

Salah satunya kasus yang terjadi pada ABK yang bekerja pada kapal Long Xing 629 China yang berada di Busan Korea Selatan. Pada awalnya para ABK diberangkatkan dari Indonesia oleh 3 perusahaan yakni PT. APJ, PT.SMG dan PT.LPB². Perusahaan tersebut menjanjikan para ABK untuk bekerja di kapal berbendera Korea Selatan secara legal dan ditempatkan sesuai dengan perjanjian kerja. Namun kenyataannya para ABK harus bekerja selama 12 jam perhari dengan upah yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Bahkan ABK tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak baik salah satunya diskriminasi yang berujung pada kekerasan. Selain itu, para ABK mengkonsumsi makanan yang tidak layak yang berakibat pada kematian. ABK yang meninggal tidak dipulangkan ke Indonesia melainkan dilaung ke laut. Dari kasus tersebut pihak Indonesia sedang diinvestigasi oleh Direktorat Tindak Pidana umum Bareskrim Polri. Dari investigasi tersebut menjelaskan bahwa pihak Badan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut dengan

¹ Spriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Cet.1. 2011.hlm.417

² Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/21/06420851/kronologi-kasus%27abk-wni-di-kapal-long-xing-629-menurut-polisi?amp=1&page2> pada tanggal 24 juli 2020

BP3MI) tidak memiliki ABK yang ada diluar negeri dan tumpang tindih peraturan peraturan yang disebabkan oleh wewenang yang sama antar kementerian dalam negeri³.

Perlindungan hukum terhadap ABK kapal dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat dengan UU No.18/2017 Tentang PPMI) pasal 4 ayat (1) huruf C bahwa “pelaut awak kapal dan pelaut perikanan termasuk sebagai pekerja migran Indonesia”. Kemudian dalam pasal 63 UU No.18/2017 Tentang PPMI menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan perlindungan awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan pemerintah”⁴. Namun dalam kenyataannya ketentuan mengenai perlindungan pekerja migran khususnya pekerja ABK di Indonesia tidak seimbang. Selain itu penanganan kasus ABK Indonesia masih sangat lemah. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengawasan atau keterbatasan ke kapal tempat kejadian dan proses perekrutan pekerja yang tidak sesuai prosedur⁵. Lemahnya perlindungan hukum terhadap ABK Indonesia menyebabkan perbudakan modern terhadap buruh migran sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan uraian latar belakang

³ Dikutip dari www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/15/09161051/kasus-kapal-long_xing-629-perlindungan-WNI-kapal?esp=I pada tanggal 24 juli 2020

⁴Lihat Undang-Undang No.18 Tahun 2017 Tentang Penempatan Pekerja Migran pasal 4 huruf c

⁵Di kutip dari www.google.com/seacrh?q=fikry+cassidy+strategi+perlindungan+dan+penanganan+kasus+anak+buah+kapal+sektor+perikanan+indonesia+yang+bekerja+diluar+negeri::site:kemlu.go&safe=strict&client=1

tersebut penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Indonesia Di Luar Negeri”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penempatan Pekerja Migran Anak Buah Kapal Indonesia di luar Negeri?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Anak Buah Kapal Indonesia diluar Negeri?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk memahami pengaturan penempatan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia diluar negeri yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan
2. Untuk memahami perlindungan hukum dan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia diluar negeri.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan terdapat dua kegunaan, yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya mengenai penempatan Anak Buah

Kapal Indonesia diluar negeri serta dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pemerintahan atau instansi lainnya sebagai upaya hukum perlindungan ABK diluar negeri.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- Dapat memberikan pemikiran dan jawaban mengenai masalah yang diteliti
- Sebagai bahan pertimbangan dan informasi tambahan bagi pemerintah dalam penempatan Anak Buah Kapal Indonesia diluar negeri.
- Untuk bahan pertimbangan hukum dalam penyusunan Undang-undang yang terkait dalam perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia diluar negeri.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal Indonesia di luar Negeri sebelumnya sudah dibahas dan terdapat kemiripan judul yang ada di internet maupun universitas lainnya. Tabel dibawah ini akan memaparkan perbedaan maupun persamaan peneliti dengan penelitian lainnya

Tabel 1.1 Keaslian

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	Fitri Wulandari ⁶ . Universitas Andalas. Fakultas Hukum. 2016	Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Perikanan Asing Berdasarkan Konvesi ILO	1. Bagaimana perlindungan hukum anak buah kapal perikanan asing berdasarkan konvesi ILO No.188 Tahun 2007 Tentang	a. konvesi ILO No.188 Tahun 2007 Tentang Work In Fishing memiliki unsur penting dari standar perburuhan

⁶ Fitri Wulandari, *Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Perikanan Asing Berdasarkan Konvesi ILO No.188 Tahun 2007 Tentang Work In Fishing dan Implementasinya Di Indonesia*, diakses dari <http://scholar.unad.ac.id/16729/2/BAB%25201%2520%2528PENDAHULUAN%2529.pdf&ved=2ahUKEwif9N> pada tanggal 1 september 2020

		No.188 Tahun 2007 Tentang Work In Fishing dan Implementasinya Di Indonesia.	Work In Fishing? 2. Bagaimana implementasi perlindungan anak buah kapal Indonesia pada kapal perikanan asing menurut hukum nasional Indonesia?	disektor perikanan, yang berkaitan dengan perekrutan pelaut , meningkatkan kondisi hidup dan kerja di kapal asing serta menyediakan jaminan sosial bagi pekerja ABK. b. Pengaturan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri diatur dalam Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dan Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 84 tahun 2013 tentang Penempatan Awak Kapal.
2	Cindy Margareta Putri. Fakultas Hukum. Universitas	Peran <i>International Labour Organization</i> (ILO) Terhadap		Pada konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan

	Atma Jaya Yogyakarta. 2016 ⁷ .	Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal (ABK)		ikan membahas mengenai perlindungan terhadap ABK yang berada diluar negeri. Dalam praktek mengenai ILO, masing-masing negara akan me-review dan melaporkan tentang implementasi dari berbagai konvensi. Forum ILO berperan untuk mengkritis negara anggota yang bermasalah dan kemudian memberikan masukan tentang bagaimana implementasi dari berbagai konvensi itu.
3	Rizki Dading Nurahman. Fakultas Hukum. Universitas Trunojoyo Madura. 2017	Perlindungan Hukum Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja di Perusahaan Bongkar Kapal (Docking) di kecamatan Kamal Bangkalan Madura	1. Bagaimanakah kedudukan hukum pekerja pada PT.X selaku perusahaan pemberi kerja? 2. Apakah pelaksanaan perlindungan K3 pada PT.X telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013	Melakukan perlintunga hukum terhadap pekerja yang dipekerjakan dalam sebuah perusahaan di PT.X mengingat tentang kewarganegaraan yang berhak mendapat perlindungan hukum atas dasar

⁷ Cindy Margareta Putri, *Peran International Labour Organization (ILO) Terhadap Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal (ABK)*, dikutip dari <https://docplayer.info/amp/57117462-Skripsi-peran-international-labour-organization-ilo-terhadap-pelanggaran-ham-berupa-perdagangan-orang-yang-terjada-abk.html> pada tanggal 1 september 2020

			tentang Ketenagakerjaan?	keselamatan dan kesehatan kerja dalam suatu perusahaan tersebut. Terkait dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan tersebut.
--	--	--	--------------------------	---

Pada penelitian yang ditulis oleh Fitri Wulandari berjudul Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Perikanan Asing Berdasarkan Konvensi ILO No.188 Tahun 2007 Tentang Work In Fishing dan Implementasinya Di Indonesia membahas mengenai pekerjaan diluar negeri khususnya dalam bidang perikanan diatur dalam ILO No.188 Tahun 2007 Tentang Work In Fishing. ILO tersebut merupakan suatu konvensi yang memuat standar komprehensi mengenai kondisi hidup dan kondisi kerja semua pelaut dalamsector perikanan, baik sector perikanan laut maupun darat serta membahas tentang implementasi hukum atau peraturan yang digunakan oleh negara Indonesia terhadap ABK Indonesia yang berada diluar negeri. Sedangkan dalam peneliti ini membahas mengenai pengaturan penempatan ABK Indonesia di luar negeri dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap ABK Indonesia yang berada dalam kapal asing.

Penelitian yang ditulis oleh Cindy Margareta berjudul Peran International Labour Organization (ILO) Terhadap Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal (ABK) membahas pelanggaran HAM yang terjadi pada ABK salah satunya kejahatan terhadap kemanusiaan

hususnya dalam pebudakan atau perdagangan orang. Serta membahas perspektif hukum internasional mengenai suatu konvensi ILO tentang perspektif hukum internasional dimana konvensi ILO mengatur dan melindungi kesehatan dan keselamatan ABK. Sedangkan penulis membahas tentang pengaturan hukum nasional mengenai penempatan ABK Indonesia ke luar negeri dan peran hukum nasional khususnya hukum ketenagakerjaan jika terjadi pelanggaran terhadap ABK Indonesia di kapal asing.

Penelitian yang ditulis oleh Rizki Dading Nurahman yang berjudul Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja di Perusahaan Bongkar Kapal (Docking) di Kecamatan Kamal Bangkalan Madura membahas tentang perlindungan terhadap tenaga kerja meliputi tentang beberapa hal yang menyangkut tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh pihak dari PT.X dal hal itu mencegah terjadinya kecelakaan kerja terhadap para pekerja, serta bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaannya guna memberikan perlindungan bagi pekerja dalam memperoleh jaminan kesehatan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi adalah penelitian hukum normatif. Hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau peraturan perundang-undangan yang terkait⁸. Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai bagaimana

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.hlm 280

pengaturan dan konsep perlindungan hukum bagi pekerja migran anak buah kapal Indonesia. Bahan hukum yang didapatkan dalam penelitian ini diperoleh dari artikel, makalah serta peraturan perundang-undangan ataupun konvensi internasional yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap semua peraturan atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti⁹. Pendekatan ini digunakan untuk membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya. Dalam penelitian ini membahas mengenai regulasi atau ketentuan perlindungan hukum terhadap ABK yang bekerja diluar negeri, dimana dalam ketentuan tersebut tumpang tindih antara peraturan satu dengan yang lainnya atau belum ada ketentuan yang jelas sebagai acuan jika terjadi pelanggaran hak terhadap ABK yang berada di kapal asing. Maka dari itu digunakannya metode ini untuk mendapat kejelasan mengenai regulasi atau ketentuan terkait perlindungan hukum aspek keperdataan yakni menyangkut hak dari PMI ABK di kapal Asing ditinjau dari UU Ketenagakerjaan .

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.93

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini, yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim¹⁰ antara lain:

- a. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran
- g. *International Labour Organization* (ILO) No.188 Tahun 2007 Tentang *Work In Fishing*

2. Bahan Hukum Sekunder

¹⁰ Hadin Muhjad& Nunuk Muswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm. 51

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah pelekengkap dari data primer. Data sekunder meliputi literatur-literatur yang terkait, dokumen resmi, buku peharian/media masa, jurnal hukum dan hasil penelitian yang berwujud laporan¹¹.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang telah terkumpul dianalisa secara deskriptif yaitu menjelaskan dan menjabarkan secara jelas terhadap bahan hukum yang diperoleh¹². Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif adalah uraian data yang dihasilkan dari responden yang berwujud lisan atau tulisan serta tingkah laku masyarakat tanpa menggunakan angka dengan berpangkal dengan hukum atau norma yang berlaku¹³. Adapun tahap-tahapan dalam menganalisis penelitian yaitu, pertama pengumpulan data yang diperoleh dari peraturan mengenai penempatan dan perlindungan ABK Indonesia diluar negeri, jurnal maupun artikel yang terkait. Setelah data diperoleh selanjutnya dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan mengamati lebih lanjut pelaksanaan perlindungan ABK Indonesia di luar negeri.

¹¹ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007, hlm.12.

¹² Ibid, hlm.12

¹³ Mukhti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Op Cit*. hlm.192